



**PUTUSAN**

NOMOR 150/PID/2016/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **RINTO PRAKOSO Als. RINTO Bin HARTANTO**  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 31 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Api-Api, Km.10, Kecamatan Talang  
Keramat Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol. SPKAP/20/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 25 januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Hal aman 1 dari 26 Hal..Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

Terdakwa dalam persidangan ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Haris, SH., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat pada Sekretariat Posbakumadin : Jalan Sukakarya II, Nomor 1830 A. RT.026.RW.009.Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukarame Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 150/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu No. 282/Pid.B/2016/PN.Sky, tanggal 7 September 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 31 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-76/PKL.BL./03/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama;

Primair;

Bahwa ia terdakwa **RINTO PRAKOSO Alias RINTO Bin HARTANTO** bersama dengan saksi *Somad* dan saksi *toni* (penuntutan terpisah), serta saksi *Rudiyanto*, saksi *Aidil* (*Yang telah menjalani Hukuman*), pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 bertempat di bawah rumah panggung di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik* (berusia 13 tahun) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Toni (penuntutan terpisah) yang menagih utang kepada saksi Somad (penuntutan terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Somad belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut, lalu saksi Somad mengajak saksi Toni untuk mengambil motor milik saksi Somad yang sering dibawa oleh korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik sebagai ganti atas utang tersebut, saksi Somad berkata kepada saksi Toni *"Ton, ada solusi, ambil bae motor aku sebagai ganti utang aku sama kamu! Motor itu sering dipake oleh Faedah kalo lagi libur untuk antar jemput adeknya sekolah,"* kemudian setelah itu saksi Somad bersama dengan saksi Toni mendatangi tempat kerja saksi Rudiyanto dan mengatakan kepada saksi Rudiyanto *"Rudi kau melok aku samo Toni, kita maling motor keponakan aku, jam 12 an ketemuan di Jalan Perjuangan I Talang Keramat,"* pada saat itu saksi Somad juga menyuruh saksi Aidil (penuntutan terpisah) untuk ikut bersama dengan saksi Somad, setelah itu saksi Somad menemui terdakwa Rinto di jembatan jalan Talang Keramat lalu saksi somad mengajak terdakwa untuk melakukan perampokan terhadap keponakan saksi Somad yaitu korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik, setelah terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Somad dengan menggunakan sepeda motor pergi kearah Talang Jambi Kecamatan Sukarami Palembang, lalu terdakwa diturunkan oleh saksi Somad di Talang Jambi tepatnya disimpang Talang Keramat lalu saksi Somad mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti bertemu di rumah kosong di daerah Talang Keramat , selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati oleh terdakwa bersama saksi somad ke sebuah rumah panggung berbentuk limas di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya di rumah kosong sudah ada saksi Somad, saksi Toni, saksi Rudiyanto, saksi Aidil dan korban berikusepeda motor milik korban yang terparkir disemak-semak,lalu terdakwadi rumah kosong berbentuk panggung tersebut saksi Somad mengajak korban masuk kebawah rumah panggung tersebut dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan, karena korban terus meronta kemudian saksi Somad menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Toni pun ikut menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Rudiyanto bersama dengan saksi Aidil dan terdakwa berjaga didepan pintu pagar untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar, pada saat itu korban telah lemas dan tak berdaya akibat dipukul oleh saksi Toni dan saksi Somad,lalu saksi Somad langsung membaringkan korban dilantai bawah rumah

Halaman 3 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung tersebut, dan selanjutnya saksi Somad menyingkap rok korban dan mengangkat keatas, lalu menurunkan celana dalam korban sampai sebatas lutut kemudian saksi Somad menyetubuhi korban untuk pertama kali, selanjutnya saksi Toni yang sebelumnya memegang tangan korban mendapat giliran kedua menyetubuhi korban sementara saksi Somad gantian memegang tangan korban, lalu saksi Somad menawarkan kepada saksi Aidil untuk menyetubuhi korban, namun saksi Aidil menolak, selanjutnya saksi Rudiyanto dipanggil oleh saksi Somad untuk menyetubuhi tubuh korban lalu saksi Rudiyanto menyetubuhi tubuh korban yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan masih setengah sadar dilantai bawah rumah panggung, setelah selesai selanjutnya saksi Rudiyanto kembali ke depan pintu pagar untuk memantau situasi, lalu saksi Somad memanggil terdakwa yang berada diluar, lalu terdakwa masuk dan menyetubuhi korban dengan cara terdakwa memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban setelah alat kelamin terdakwa masuk dalam alat kelamin korban terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin terdakwa, sementara saksi Toni memegang tangan korban, lalu saksi Toni kembali memanggil saksi Aidil untuk masuk kedalam dan akhirnya ikut menyetubuhi korban, pada saat disetubuhi tersebut korban masih dalam keadaan hidup namun setengah sadar bahkan korban sempat menangis dan merintih kesakitan sembari berteriak meminta tolong, dan setelah semua selesai menyetubuhi korban selanjutnya saksi Somad menelungkupkan tubuh korban dan kembali menyetubuhi korban melalui lubang anus, setelah selesai selanjutnya saksi Somad kembali membaringkan tubuh korban dalam posisi telentang dan pada saat itu seketika saksi Somad memukulkan helm ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Toni juga ikut memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban tidak sadarkan diri namun masih dalam keadaan bernafas, tidak lama sesudah itu tubuh korban digotong oleh saksi Toni dan saksi Somad dengan cara saksi Somad memegang kedua tangan korban sedangkan saksi Toni memegang kedua kaki korban, setelah sampai dipintu pagar selanjutnya saksi Somad membopong sendiri tubuh korban kearah belakang rumah panggung diikuti terdakwa, saksi toni, rudiyanto dan saksi Aidil, sesampainya dipinggir kolam saksi Somad menelentangkan tubuh korban, lalu saksi Toni membantu saksi Somad membalikkan tubuh korban dan mendorongnya hingga masuk kedalam air dalam posisi tertelungkup, dimana sebelum ditenggelamkan kedalam kolam korban masih dalam keadaan hidup dan bernapas namun tidak sadarkan diri akibat pukulan, setelah menunggu kurang lebih selama

Halaman 4 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jam dan memastikan tubuh korban tidak timbul lagi ke permukaan, maka selanjutnya saksi Tonibersama dengan saksi Somad dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi ke arah Kenten laut untuk menjual motor tersebut, sementara saksi Rudiyanto dan saksi Aidil pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Palembang, ditengah perjalanan, saksi Somad dan terdakwa diturunkan dijalan oleh saksi Toni, sedangkan saksi Toni membawa motor korban ke arah Kenten laut untuk dijual dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2016 saksi Toni ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Surat *Visum et Repertum* Nomor : VER/04/II/2016/RUMKIT, atas nama Nn. Pikriatul Faidah Binti Taufik, tanggal 20 Januari 2016, ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

**Pemeriksaan luar :** Ditemukan kaku mayat, pada rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan, ditemukan pembusukan pada bagian hampir seluruh tubuh ditandai dengan gelembung pada kulit, mudah terlepasnya kulit, bengkak dan kedua bola mata keluar. Pada anggota gerak atas dan bawah tampak gelembung dan kulit yang mudah mengelupas. Jari seperti menggenggam, berkuku pendek, bersih, berwarna kebiruan, kulit keriput dan pucat. Bibir luar kemaluan bagian kanan tampak memar dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, bagian kiri panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak selaput dara luka robek pada arah jam sebelas dan jam satu sampai kedasar dengan pinggir luka berwarna kemerahan. **Pemeriksaan dalam :** Lapisan dalam kulit terdapat memar pada bagian depan kanan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat sentimeter dan saat disayat terdapat resapan darah. Bintik-bintik perdarahan lebih banyak pada paru kanan. Pada sayatan masing-masing bagian paru kanan dan kiri tampak sedikit buih putih halus sukar pecah disertai darah hitam encer, pada ginjal kiri tampak bintik perdarahan. Tampak usus mengembang berisi gas. **Kesimpulan :** Telah diperiksa sesosok mayat perempuan anak-anak dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter rambut hitam lurus, tebal, mudah dicabut panjang empat puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan luka memar pada bibir kemaluan bagian luar kanan dan kiri, robekan pada selaput dara (*hymen*), dan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) akibat terhalangnya

Halaman 5 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara masuk kedalam saluran pernafasan oleh karena air dan perkiraan lama kematian 1 sampai dengan 2 hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa **RINTO PRAKOSO Alias RINTO Bin HARTANTO** bersama dengan saksi *Somad* dan saksi *toni* (penuntutan terpisah),serta saksi *Rudiyanto*,, saksi *Aidil* ( *Yang telah menjalani Hukuman* ), pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 12.30wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 bertempat di bawah rumah panggung di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri SekayuYang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban *Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik* (berusia 13 tahun) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Toni (penuntutan terpisah) yang menagih utang kepada saksi Somad (penuntutan terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Somad belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut, lalu saksi Somad mengajak saksi Toni untuk mengambil motor milik saksi Somad yang sering dibawa oleh korban *Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik* sebagai ganti atas utang tersebut, saksi Somad berkata kepada saksi Toni "Ton, ada solusi, ambil bae motor aku sebagai ganti utang aku sama kamu! Motor itu sering dipake oleh Faedah kalo lagi libur untuk antar jemput adeknya sekolah," kemudian setelah itu saksi Somad bersama dengan saksi Toni mendatangi tempat kerja saksi Rudiyanto dan mengatakan kepada saksi Rudiyanto "Rudi kau melok aku samo Toni, kita maling motor keponakan aku, jam 12 an ketemuan di Jalan Perjuangan I Talang Keramat," pada saat itu saksi Somad juga menyuruh saksi Aidil (penuntutan terpisah) untuk ikut bersama dengan saksi Somad, setelah itu saksi Somad menemui terdakwa Rinto dijembatan jalan Talang Keramat lalu saksi somad mengajak terdakwa untuk melakukan perampokan terhadap keponakan saksi Somad yaitu korban *Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik*, setelah terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Somad dengan

Halaman 6 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor pergi ke arah Talang Jambi Kecamatan Sukarami Palembang, lalu terdakwa diturunkan oleh saksi Somad di Talang Jambi tepatnya disimpang Talang Keramat lalu saksi Somad mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti bertemu di rumah kosong di daerah Talang Keramat, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati oleh terdakwa bersama saksi Somad ke sebuah rumah panggung berbentuk limas di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya di rumah kosong sudah ada saksi Somad, saksi Toni, saksi Rudiyanto, saksi Aidil dan korban berikut sepeda motor milik korban yang terparkir disemak-semak, lalu terdakwa di rumah kosong berbentuk panggung tersebut saksi Somad mengajak korban masuk ke bawah rumah panggung tersebut dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan, karena korban terus meronta kemudian saksi Somad menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Toni pun ikut menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Rudiyanto bersama dengan saksi Aidil dan terdakwa berjaga di depan pintu pagar untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar, pada saat itu korban telah lemas dan tak berdaya akibat dipukul oleh saksi Toni dan saksi Somad, lalu saksi Somad langsung membaringkan korban dilantai bawah rumah panggung tersebut, dan selanjutnya saksi Somad menyingkap rok korban dan mengangkat keatas, lalu menurunkan celana dalam korban sampai sebatas lutut kemudian saksi Somad menyetubuhi korban untuk pertama kali, selanjutnya saksi Toni yang sebelumnya memegang tangan korban mendapat giliran kedua menyetubuhi korban sementara saksi Somad gantian memegang tangan korban, lalu saksi Somad menawarkan kepada saksi Aidil untuk menyetubuhi korban, namun saksi Aidil menolak, selanjutnya saksi Rudiyanto dipanggil oleh saksi Somad untuk menyetubuhi tubuh korban lalu saksi Rudiyanto menyetubuhi tubuh korban yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan masih setengah sadar dilantai bawah rumah panggung, setelah selesai selanjutnya saksi Rudiyanto kembali ke depan pintu pagar untuk memantau situasi, lalu saksi Somad memanggil terdakwa yang berada diluar, lalu terdakwa masuk dan menyetubuhi korban dengan cara terdakwa memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban setelah alat kelamin terdakwa masuk dalam alat kelamin korban terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin terdakwa, sementara saksi Toni memegang tangan korban, lalu saksi Toni kembali memanggil saksi Aidil untuk masuk kedalam dan akhirnya ikut menyetubuhi korban, pada saat disetubuhi tersebut korban masih dalam keadaan hidup namun setengah sadar bahkan korban sempat menangis dan merintih

Halaman 7 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan sembari berteriak meminta tolong, dan setelah semua selesai menyetubuhi korban selanjutnya saksi Somad menelungkupkan tubuh korban dan kembali menyetubuhi korban melalui lubang anus, setelah selesai selanjutnya saksi Somad kembali membaringkan tubuh korban dalam posisi telentang dan pada saat itu seketika saksi Somad memukulkan helm ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Toni juga ikut memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban tidak sadarkan diri namun masih dalam keadaan bernafas, tidak lama sesudah itu tubuh korban digotong oleh saksi Toni dan saksi Somad dengan cara saksi Somad memegang kedua tangan korban sedangkan saksi Toni memegang kedua kaki korban, setelah sampai dipintu pagar selanjutnya saksi Somad membopong sendiri tubuh korban kearah belakang rumah panggung diikuti terdakwa, saksi toni, rudiyanto dan saksi Aidil, sesampainya dipinggir kolam saksi Somad menelentangkan tubuh korban, lalu saksi Toni membantu saksi Somad membalikkan tubuh korban dan mendorongnya hingga masuk kedalam air dalam posisi tertelungkup, dimana sebelum ditenggelamkan kedalam kolam korban masih dalam keadaan hidup dan bernapas namun tidak sadarkan diri akibat pukulan, setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam dan memastikan tubuh korban tidak timbul lagi ke permukaan, maka selanjutnya saksi Toni bersama dengan saksi Somad dan terdakwa membawa sepeda motor milik korban pergi ke arah Kanten laut untuk menjual motor tersebut, sementara saksi Rudiyanto dan saksi Aidil pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Palembang, ditengah perjalanan, saksi Somad dan terdakwa diturunkan dijalan oleh saksi Toni, sedangkan saksi Toni membawa motor korban ke arah Kanten laut untuk dijual dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2016 saksi Toniditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Surat *Visum et Repertum* Nomor : VER/04/II/2016/RUMKIT, atas nama Nn. Pikriatul Faidah Binti Taufik, tanggal 20 Januari 2016, ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;  
**Pemeriksaan luar :** Ditemukan kaku mayat, pada rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan, ditemukan pembusukan pada bagian hampir seluruh tubuh ditandai dengan gelembung pada kulit, mudah terlepasnya kulit, bengkak dan kedua bola mata keluar. Pada anggota gerak atas dan bawah tampak gelembung dan kulit yang mudah mengelupas. Jari seperti menggenggam, berkuku pendek,

Halaman 8 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih, berwarna kebiruan, kulit keriput dan pucat. Bibir luar kemaluan bagian kanan tampak memar dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, bagian kiri panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak selaput dara luka robek pada arah jam sebelas dan jam satu sampai kedasar dengan pinggir luka berwarna kemerahan. **Pemeriksaan dalam** : Lapisan dalam kulit terdapat memar pada bagian depan kanan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat sentimeter dan saat disayat terdapat resapan darah. Bintik-bintik perdarahan lebih banyak pada paru kanan. Pada sayatan masing-masing bagian paru kanan dan kiri tampak sedikit buih putih halus sukar pecah disertai darah hitam encer, pada ginjal kiri tampak bintik perdarahan. Tampak usus mengembang berisi gas. **Kesimpulan** : Telah diperiksa sesosok mayat perempuan anak-anak dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter rambut hitam lurus, tebal, mudah dicabut panjang empat puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan luka memar pada bibir kemaluan bagian luar kanan dan kiri, robekan pada selaput dara (*hymen*), dan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) akibat terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan oleh karena air dan perkiraan lama kematian 1 sampai dengan 2 hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair;

-----Bahwa ia terdakwa **RINTO PRAKOSO Alias RINTO Bin HARTANTO** bersama dengan saksi *Somad* dan saksi *toni* (penuntutan terpisah),serta saksi *Rudiyanto,,* saksi *Aidil* ( Yang telah menjalani Hukuman ), pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 12.30wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 bertempat di bawah rumah panggung di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah BG 4628 ZQ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban *Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

Halaman 9 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik (berusia 13 tahun) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Toni (penuntutan terpisah) yang menagih utang kepada saksi Somad (penuntutan terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Somad belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut, lalu saksi Somad mengajak saksi Toni untuk mengambil motor milik saksi Somad yang sering dibawa oleh korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik sebagai ganti atas utang tersebut, saksi Somad berkata kepada saksi Toni "Ton, *ada solusi, ambil bae motor aku sebagai ganti utang aku sama kamu!* Motor itu sering dipake oleh Faedah kalo lagi libur untuk antar jemput adeknya sekolah," kemudian setelah itu saksi Somad bersama dengan saksi Toni mendatangi tempat kerja saksi Rudiyanto dan mengatakan kepada saksi Rudiyanto "Rudi kau melok aku samo Toni, kita maling motor keponakan aku, jam 12 an ketemuan di Jalan Perjuangan I Talang Keramat," pada saat itu saksi Somad juga menyuruh saksi Aidil (penuntutan terpisah) untuk ikut bersama dengan saksi Somad, setelah itu saksi Somad menjemput terdakwa Rinto di jembatan jalan Talang Keramat untuk melakukan perampokan terhadap keponakan saksi Somad yaitu korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik, setelah terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Somad dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah Talang Jambi Kecamatan Sukarami Palembang, lalu terdakwa diturunkan oleh saksi Somad di Talang Jambi tepatnya disimpang Talang Keramat lalu saksi Somad mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti bertemu di rumah kosong di daerah Talang Keramat , selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati oleh terdakwa bersama saksi somad ke sebuah rumah panggung berbentuk limas di daerah Talang Keramat , sesampainya di rumah kosong sudah ada saksi Somad, saksi Toni, saksi Rudiyanto, saksi Aidil dan korban berikut sepeda motor milik korban yang terparkir di semak-semak, lalu terdakwa di rumah kosong berbentuk panggung tersebut saksi Somad mengajak korban masuk ke bawah rumah panggung tersebut dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan, karena korban terus meronta kemudian saksi Somad menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Toni pun ikut menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Rudiyanto bersama dengan

Halaman 10 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aidil dan terdakwa berjaga di depan pintu pagar untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar, pada saat itu korban telah lemas dan tak berdaya akibat dipukul oleh saksi Toni dan saksi Somad, lalu saksi Somad langsung membaringkan korban dilantai bawah rumah panggung tersebut, dan selanjutnya saksi Somad menyingkap rok korban dan mengangkat keatas, lalu menurunkan celana dalam korban sampai sebatas lutut kemudian saksi Somad menyetubuhi korban untuk pertama kali, selanjutnya saksi Toni yang sebelumnya memegang tangan korban mendapat giliran kedua menyetubuhi korban sementara saksi Somad gantian memegang tangan korban, lalu saksi Somad menawarkan kepada saksi Aidil untuk menyetubuhi korban, namun saksi Aidil menolak, selanjutnya saksi Rudyanto dipanggil oleh saksi Somad untuk menyetubuhi tubuh korban lalu saksi Rudyanto menyetubuhi tubuh korban yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan masih setengah sadar dilantai bawah rumah panggung, setelah selesai selanjutnya saksi Rudyanto kembali ke depan pintu pagar untuk memantau situasi, lalu saksi Somad memanggil terdakwa yang berada diluar, lalu terdakwa masuk dan menyetubuhi korban sementara saksi Toni memegang tangan korban, lalu saksi Toni kembali memanggil saksi Aidil untuk masuk kedalam dan akhirnya ikut menyetubuhi korban, pada saat disetubuhi tersebut korban masih dalam keadaan hidup namun setengah sadar bahkan korban sempat menangis dan merintih kesakitan sembari berteriak meminta tolong, dan setelah semua selesai menyetubuhi korban selanjutnya saksi Somad menelungkupkan tubuh korban dan kembali menyetubuhi korban melalui lubang anus, setelah selesai selanjutnya saksi Somad kembali membaringkan tubuh korban dalam posisi telentang dan pada saat itu seketika saksi Somad memukulkan helm ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Toni juga ikut memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban tidak sadarkan diri namun masih dalam keadaan bernafas, tidak lama sesudah itu tubuh korban digotong oleh saksi Toni dan saksi Somad dengan cara saksi Somad memegang kedua tangan korban sedangkan saksi Toni memegang kedua kaki korban, setelah sampai dipintu pagar selanjutnya saksi Somad membopong sendiri tubuh korban ke arah belakang rumah panggung, sesampainya dipinggir kolam saksi Somad menelentangkan tubuh korban, lalu saksi Toni membantu saksi Somad membalikkan tubuh korban dan mendorongnya hingga masuk kedalam air dalam posisi tertelungkup, dimana sebelum ditenggelamkan kedalam kolam korban masih dalam keadaan hidup dan bernapas namun tidak sadarkan diri akibat pukulan, setelah menunggu kurang lebih selama

Halaman 11 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jam dan memastikan tubuh korban tidak timbul lagi ke permukaan, maka selanjutnya saksi Toni bersama dengan saksi Somad dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Metik BG 4628 ZQ milik korban tanpa izin atau tanpa dikehendaki oleh korban pergi ke arah Kenten laut untuk menjual motor tersebut, sementara saksi Rudyanto dan saksi Aidil pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Palembang, ditengah perjalanan, saksi Somad dan terdakwa diturunkan dijual oleh saksi Toni, sedangkan saksi Toni membawa motor korban ke arah Kenten laut untuk dijual dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2016 saksi Toniditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Surat *Visum et Repertum* Nomor : VER/04//2016/RUMKIT, atas nama Nn. Pikriatul Faidah Binti Taufik, tanggal 20 Januari 2016, ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;  
**Pemeriksaan luar** : Ditemukan kaku mayat, pada rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan, ditemukan pembusukan pada bagian hampir seluruh tubuh ditandai dengan gelembung pada kulit, mudah terlepasnya kulit, bengkak dan kedua bola mata keluar. Pada anggota gerak atas dan bawah tampak gelembung dan kulit yang mudah mengelupas. Jari seperti menggenggam, berkuku pendek, bersih, berwarna kebiruan, kulit keriput dan pucat. Bibir luar kemaluan bagian kanan tampak memar dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, bagian kiri panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak slaput dara luka robek pada arah jam sebelas dan jam satu sampai kedasar dengan pinggir luka berwarna kemerahan. **Pemeriksaan dalam** : Lapisan dalam kulit terdapat memar pada bagian depan kanan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat sentimeter dan saat disayat terdapat resapan darah. Bintik-bintik perdarahan lebih banyak pada paru kanan. Pada sayatan masing-masing bagian paru kanan dan kiri tampak sedikit buih putih halus sukar pecah disertai darah hitam encer, pada ginjal kiri tampak bintik perdarahan. Tampak usus mengembang berisi gas. **Kesimpulan** : Telah diperiksa sesosok mayat perempuan anak-anak dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter rambut hitam lurus, tebal, mudah dicabut panjang empat puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan luka memar pada bibir kemaluan bagian luar kanan dan kiri, robekan pada slaput dara (*hymen*), dan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) akibat terhalangnya

Halaman 12 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara masuk kedalam saluran pernafasan oleh karena air dan perkiraan lama kematian 1 sampai dengan 2 hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke- 2, Ayat 3 KUHP;

A t a u;

Kedua;

Primair;

Bahwa ia terdakwa **RINTO PRAKOSO Alias RINTO Bin HARTANTO** bersama dengan saksi Somad dan saksi toni (penuntutan terpisah),serta saksi Rudiyanto,, saksi Aidil ( Yang telah menjalani Hukuman ), pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 12.30wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 bertempat di bawah rumah panggung di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Toni (penuntutan terpisah) yang menagih utang kepada saksi Somad (penuntutan terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Somad belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut, lalu saksi Somad mengajak saksi Toni untuk mengambil motor milik saksi Somad yang sering dibawa oleh korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik sebagai ganti atas utang tersebut, saksi Somad berkata kepada saksi Toni "Ton, ada solusi, ambil bae motor aku sebagai ganti utang aku sama kamu! Motor itu sering dipake oleh Faedah kalo lagi libur untuk antar jemput adeknya sekolah," kemudian setelah itu saksi Somad bersama dengan saksi Toni mendatangi tempat kerja saksi Rudiyanto dan mengatakan kepada saksi Rudiyanto "Rudi kau melok aku samo Toni, kita maling motor keponakan aku, jam 12 an ketemuan di Jalan Perjuangan I Talang Keramat," pada saat itu saksi Somad juga menyuruh saksi Aidil (penuntutan terpisah) untuk ikut bersama dengan saksi Somad, setelah itu saksi Somad menemui terdakwa Rinto di jembatan jalan Talang Keramat lalu saksi somad mengajak terdakwa untuk melakukan perampokan terhadap keponakan

Halaman 13 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Somad yaitu korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik, setelah terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Somad dengan menggunakan sepeda motor pergi kearah Talang Jambi Kecamatan Sukarami Palembang, lalu terdakwa diturunkan oleh saksi Somad di Talang Jambi tepatnya disimpang Talang Keramat lalu saksi Somad mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti bertemu di rumah kosong di daerah Talang Keramat ,selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati oleh terdakwa bersama saksi somad ke sebuah rumah panggung berbentuk limas di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya di rumah kosong sudah ada saksi Somad, saksi Toni, saksi Rudyanto, saksi Aidil dan korban berikuts sepeda motor milik korban yang terparkir disemak-semak, lalu terdakwa di rumah kosong berbentuk panggung tersebut saksi Somad mengajak korban masuk kebawah rumah panggung tersebut dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan, karena korban terus meronta kemudian saksi Somad menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Toni pun ikut menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Rudyanto bersama dengan saksi Aidil dan terdakwa berjaga didepan pintu pagar untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar, pada saat itu korban telah lemas dan tak berdaya akibat dipukul oleh saksi Toni dan saksi Somad, lalu saksi Somad langsung membaringkan korban dilantai bawah rumah panggung tersebut, dan selanjutnya saksi Somad menyingkap rok korban dan mengangkat keatas, lalu menurunkan celana dalam korban sampai sebatas lutut kemudian saksi Somad menyetubuhi korban untuk pertama kali, selanjutnya saksi Toni yang sebelumnya memegang tangan korban mendapat giliran kedua menyetubuhi korban sementara saksi Somad gantian memegang tangan korban, lalu saksi Somad menawarkan kepada saksi Aidil untuk menyetubuhi korban, namun saksi Aidil menolak, selanjutnya saksi Rudyanto dipanggil oleh saksi Somad untuk menyetubuhi tubuh korban lalu saksi Rudyanto menyetubuhi tubuh korban yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan masih setengah sadar dilantai bawah rumah panggung, setelah selesai selanjutnya saksi Rudyanto kembali ke depan pintu pagar untuk memantau situasi, lalu saksi Somad memanggil terdakwa yang berada diluar, lalu terdakwa masuk dan menyetubuhi korban dengan cara terdakwa memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban setelah alat kelamin terdakwa masuk dalam alat kelamin korban terdakwa mengeluarkan masukan alat kelamin terdakwa, sementara saksi Toni memegang tangan korban, lalu saksi Toni kembali memanggil saksi Aidil untuk masuk

Halaman 14 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam dan akhirnya ikut menyetubuhi korban, pada saat disetubuhi tersebut korban masih dalam keadaan hidup namun setengah sadar bahkan korban sempat menangis dan merintih kesakitan sembari berteriak meminta tolong, dan setelah semua selesai menyetubuhi korban selanjutnya saksi Somad menelungkupkan tubuh korban dan kembali menyetubuhi korban melalui lubang anus, setelah selesai selanjutnya saksi Somad kembali membaringkan tubuh korban dalam posisi telentang dan pada saat itu seketika saksi Somad memukulkan helm ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Toni juga ikut memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban tidak sadarkan diri namun masih dalam keadaan bernafas, tidak lama sesudah itu tubuh korban digotong oleh saksi Toni dan saksi Somad dengan cara saksi Somad memegang kedua tangan korban sedangkan saksi Toni memegang kedua kaki korban, setelah sampai dipintu pagar selanjutnya saksi Somad membopong sendiri tubuh korban ke arah belakang rumah panggung diikuti terdakwa, saksi Toni, Rudyanto dan saksi Aidil, sesampainya dipinggir kolam saksi Somad menelentangkan tubuh korban, lalu saksi Toni membantu saksi Somad membalikkan tubuh korban dan mendorongnya hingga masuk kedalam air dalam posisi tertelungkup, dimana sebelum ditenggelamkan kedalam kolam korban masih dalam keadaan hidup dan bernapas namun tidak sadarkan diri akibat pukulan, setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam dan memastikan tubuh korban tidak timbul lagi ke permukaan, maka selanjutnya saksi Toni bersama dengan saksi Somad dan terdakwa membawa sepeda motor milik korban pergi ke arah Kenten laut untuk menjual motor tersebut, sementara saksi Rudyanto dan saksi Aidil pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Palembang, ditengah perjalanan, saksi Somad dan terdakwa diturunkan di jalan oleh saksi Toni, sedangkan saksi Toni membawa motor korban ke arah Kenten laut untuk dijual dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2016 saksi Toni ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Surat *Visum et Repertum* Nomor : VER/04/I/2016/RUMKIT, atas nama Nn. Pikriatul Faidah Binti Taufik, tanggal 20 Januari 2016, ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;  
**Pemeriksaan luar :** Ditemukan kaku mayat, pada rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan, ditemukan pembusukan pada bagian hampir seluruh tubuh ditandai dengan gelembung pada kulit, mudah terlepasnya kulit, bengkak dan

Halaman 15 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bola mata keluar. Pada anggota gerak atas dan bawah tampak gelembung dan kulit yang mudah mengelupas. Jari seperti menggenggam, berkuku pendek, bersih, berwarna kebiruan, kulit keriput dan pucat. Bibir luar kemaluan bagian kanan tampak memar dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, bagian kiri panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak selaput dara luka robek pada arah jam sebelas dan jam satu sampai kedasar dengan pinggir luka berwarna kemerahan. **Pemeriksaan dalam** : Lapisan dalam kulit terdapat memar pada bagian depan kanan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat sentimeter dan saat disayat terdapat resapan darah. Bintik-bintik perdarahan lebih banyak pada paru kanan. Pada sayatan masing-masing bagian paru kanan dan kiri tampak sedikit buih putih halus sukar pecah disertai darah hitam encer, pada ginjal kiri tampak bintik perdarahan. Tampak usus mengembang berisi gas. **Kesimpulan** : Telah diperiksa sesosok mayat perempuan anak-anak dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter rambut hitam lurus, tebal, mudah dicabut panjang empat puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan luka memar pada bibir kemaluan bagian luar kanan dan kiri, robekan pada selaput dara (*hymen*), dan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) akibat terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan oleh karena air dan perkiraan lama kematian 1 sampai dengan 2 hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Subsidiair;

Bahwa ia terdakwa **RINTO PRAKOSO Alias RINTO Bin HARTANTO** bersama dengan saksi *Somad* dan saksi *toni* (penuntutan terpisah), serta saksi *Rudiyanto*, saksi *Aidil* ( *Yang telah menjalani Hukuman* ), pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 bertempat di bawah rumah panggung di lorong perjuangan I Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu telah menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Toni (penuntutan terpisah) yang menagih utang kepada saksi Somad (penuntutan terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Somad belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut, lalu saksi Somad mengajak saksi Toni untuk mengambil motor milik saksi Somad yang sering dibawa oleh korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik sebagai ganti atas utang tersebut, saksi Somad berkata kepada saksi Toni "Ton, ada solusi, ambil bae motor aku sebagai ganti utang aku sama kamu! Motor itu sering dipake oleh Faedah kalo lagi libur untuk antar jemput adeknya sekolah," kemudian setelah itu saksi Somad bersama dengan saksi Toni mendatangi tempat kerja saksi Rudiyanto dan mengatakan kepada saksi Rudiyanto "Rudi kau melok aku samo Toni, kita maling motor keponakan aku, jam 12 an ketemuan di Jalan Perjuangan I Talang Keramat," pada saat itu saksi Somad juga menyuruh saksi Aidil (penuntutan terpisah) untuk ikut bersama dengan saksi Somad, setelah itu saksi Somad menjemput terdakwa Rinto di jembatan jalan Talang Keramat untuk melakukan perampokan terhadap keponakan saksi Somad yaitu korban Fikriyatul Faidah Binti Muhammad Taufik, setelah terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Somad dengan menggunakan sepeda motor pergi kearah Talang Jambi Kecamatan Sukarami Palembang, lalu terdakwa diturunkan oleh saksi Somad di Talang Jambi tepatnya disimpang Talang Keramat lalu saksi Somad mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti bertemu di rumah kosong di daerah Talang Keramat , selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati oleh terdakwa bersama saksi somad ke sebuah rumah panggung berbentuk limas di daerah Talang Keramat , sesampainya di rumah kosong sudah ada saksi Somad, saksi Toni, saksi Rudiyanto, saksi Aidil dan korban berikut sepeda motor milik korban yang terparkir disemak-semak, lalu terdakwa di rumah kosong berbentuk panggung tersebut saksi Somad mengajak korban masuk ke bawah rumah panggung tersebut dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan, karena korban terus meronta kemudian saksi Somad menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Toni pun ikut menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Rudiyanto bersama dengan saksi Aidil dan terdakwa berjaga di depan pintu pagar untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar, pada saat itu korban telah lemas dan tak berdaya akibat dipukul oleh saksi Toni dan saksi Somad, lalu saksi Somad langsung membaringkan korban dilantai bawah rumah panggung tersebut, dan selanjutnya saksi Somad menyingkap rok korban dan mengangkat keatas, lalu menurunkan

Halaman 17 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam korban sampai sebatas lutut kemudian saksi Somad menyetubuhi korban untuk pertama kali, selanjutnya saksi Toni yang sebelumnya memegang tangan korban mendapat giliran kedua menyetubuhi korban sementara saksi Somad gantian memegang tangan korban, lalu saksi Somad menawarkan kepada saksi Aidil untuk menyetubuhi korban, namun saksi Aidil menolak, selanjutnya saksi Rudiyanto dipanggil oleh saksi Somad untuk menyetubuhi tubuh korban lalu saksi Rudiyanto menyetubuhi tubuh korban yang pada saat itu dalam keadaan terlentang dan masih setengah sadar dilantai bawah rumah panggung, setelah selesai selanjutnya saksi Rudiyanto kembali ke depan pintu pagar untuk memantau situasi, lalu saksi Somad memanggil terdakwa yang berada diluar, lalu terdakwa masuk dan menyetubuhi korban sementara saksi Toni memegang tangan korban, lalu saksi Toni kembali memanggil saksi Aidil untuk masuk kedalam dan akhirnya ikut menyetubuhi korban, pada saat disetubuhi tersebut korban masih dalam keadaan hidup namun setengah sadar bahkan korban sempat menangis dan merintih kesakitan sembari berteriak meminta tolong, dan setelah semua selesai menyetubuhi korban selanjutnya saksi Somad menelungkupkan tubuh korban dan kembali menyetubuhi korban melalui lubang anus, setelah selesai selanjutnya saksi Somad kembali membaringkan tubuh korban dalam posisi telentang dan pada saat itu seketika saksi Somad memukulkan helm ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Toni juga ikut memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban tidak sadarkan diri namun masih dalam keadaan bernafas, tidak lama sesudah itu tubuh korban digotong oleh saksi Toni dan saksi Somad dengan cara saksi Somad memegang kedua tangan korban sedangkan saksi Toni memegang kedua kaki korban, setelah sampai dipintu pagar selanjutnya saksi Somad membopong sendiri tubuh korban kearah belakang rumah panggung, sesampainya dipinggir kolam saksi Somad menelentangkan tubuh korban, lalu saksi Toni membantu saksi Somad membalikkan tubuh korban dan mendorongnya hingga masuk kedalam air dalam posisi tertelungkup, dimana sebelum ditenggelamkan kedalam kolam korban masih dalam keadaan hidup dan bernapas namun tidak sadarkan diri akibat pukulan, setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam dan memastikan tubuh korban tidak timbul lagi ke permukaan, maka selanjutnya saksi Toni bersama dengan saksi Somad dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi ke arah Kenten laut untuk menjual motor tersebut, sementara saksi Rudiyanto dan saksi Aidil pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Palembang, ditengah perjalanan, saksi Somad dan

Halaman 18 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diturunkan dijalan oleh saksi Toni, sedangkan saksi Toni membawa motor korban ke arah Kenten laut untuk dijual dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2016 saksi Toni ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Surat *Visum et Repertum* Nomor : VER/04/1 2016/RUMKIT, atas nama Nn. Pikriatul Faidah Binti Taufik, tanggal 20 Januari 2016, ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

**Pemeriksaan luar** : Ditemukan kaku mayat, pada rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan, ditemukan pembusukan pada bagian hampir seluruh tubuh ditandai dengan gelembung pada kulit, mudah terlepasnya kulit, bengkak dan kedua bola mata keluar. Pada anggota gerak atas dan bawah tampak gelembung dan kulit yang mudah mengelupas. Jari seperti menggenggam, berkuku pendek, bersih, berwarna kebiruan, kulit keriput dan pucat. Bibir luar kemaluan bagian kanan tampak memar dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, bagian kiri panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak selaput dara luka robek pada arah jam sebelas dan jam satu sampai kedasar dengan pinggir luka berwarna kemerahan. **Pemeriksaan dalam** : Lapisan dalam kulit terdapat memar pada bagian depan kanan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat sentimeter dan saat disayat terdapat resapan darah. Bintik-bintik perdarahan lebih banyak pada paru kanan. Pada sayatan masing-masing bagian paru kanan dan kiri tampak sedikit buih putih halus sukar pecah disertai darah hitam encer, pada ginjal kiri tampak bintik perdarahan. Tampak usus mengembang berisi gas. **Kesimpulan** : Telah diperiksa sesosok mayat perempuan anak-anak dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter rambut hitam lurus, tebal, mudah dicabut panjang empat puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan luka memar pada bibir kemaluan bagian luar kanan dan kiri, robekan pada selaput dara (*hymen*), dan penyebab kematian korban adalah mati lemas (*asfiksia*) akibat terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan oleh karena air dan perkiraan lama kematian 1 sampai dengan 2 hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Halaman 19 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuasin tertanggal 23 Agustus 2016 No.Reg.Perk :PDM-12/PKL.BL./01/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO PRAKOSO Als RINTO BIN HARTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ke pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINTO PRAKOSO Als RINTO BIN HARTANTO** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi BG 4628 ZQ, Nomor Mesin JFE1E-1111475 dan Nomor Rangka MH1JFE116DK108957 atas nama Yulianti;
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning;
  - 1 (satu) buah rok warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna jingga/orange;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda/tosca;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 31B688436, No. Mesin MH3318004BJ68847 (dikembalikan kepada Muryono).

Dipergunakan dalam perkara Toni Bin Suyanto dan Terdakwa Toni Bin Suyanto dan terdakwa Muhammad Somad Bin Muhammad Sadeli (Alm);

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut , putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 September 2016, Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sky, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO PRAKOSO ALIAS RINTO BIN HARTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas ) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi BG.4628 ZQ, Nomor Mesin JFE1E-1111475 dan Nomor Rangka MH1JFE116DK108957 atas nama Eka Yulianti;
  - 1 (satu ) buah kaos warna kuning;
  - 1 (satu) buah rok warna abu-abu;
  - 1 (satu ) buah kaos dalam warna jingga / orange
  - 1 (satu ) buah celana pendek warna kuning;
  - 1 (satu ) buah celana dalam warna hijau muda / tosca;
  - 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa Nomor Polisi , Nomor Mesin 31B688436 dan No. Rangka MH3318004BJ688447;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammmad Somad Bin Muhammad Sadeli (alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sky. tanggal 7 September 2016 tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 13 September 2016 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2016/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan surat memori banding, untuk Penasihat Hukum terdakwa diserahkan tanggal 13 September 2013, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 22

Halaman 21 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, dan surat memori banding Penasihat hukum terdakwa telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2016, sedangkan surat memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 sedangkan untuk Penasihat Hukum terdakwa tanggal tanggal 6 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 282/Pid.B/2016/PN.Sky. tanggal 7 September 2016 yang dimintakan banding pada tanggal 13 September 2016 oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Judex factie dalam putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sky. telah mengesampingkan ataupun tidak memberikan Pengayoman Hukum, belum sepenuhnya memberikan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam mengimplementasikan KUHAP secara aktual dan konkrit;
- Bahwa judex factie dalam putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sky. lebih mengedepankan pembuktian-pembuktian secara materiil saja;
- Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan atas apa yang dinyatakan Pembanding di muka persidangan dan berkesimpulan bahwa Pembanding

Halaman 22 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendalilkan pembuktian yang subjektif dan terkesan diada-adakan saja dan hanya berdasarkan pendapat dan rekaan Pembanding saja dengan tanpa mempertimbangkan Pasal 184 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 185 ayat(4), ayat (7) KUHAP;

- Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dalam hal memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Pelapor atas nama Muhammad Taufik Bin Sadeli;
- Bahwa Pembanding di persidangan telah menyampaikan keberadaan Sdr. Muhammad Taufik Bin Sadeli dan Nomor telepon aktif saksi pelapor;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 September 2016 pada amar putusan nomor 1 Jaksa Penuntut Umum sependapat, namun kami tidak sependapat dengan amar putusan Nomor 2 dikarenakan amar putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 September 2016, Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sky. beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primair , dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 17 (tujuh

Halaman 23 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Tahun, oleh karena itu perlu diperbaiki karena hal tersebut sangat memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa adalah pantas dan adil menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, karena yang melakukan pemukulan dan yang menenggelmkan korban Fikriyatul Faidah binti Muhammad Taufik sampai akhirnya meninggal dunia dalam kolam adalah saksi Somad dan Saksi Toni;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menyetubuhi korban dan mengambil sepeda motor korban;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan disidang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu , tanggal 7 September 2016 Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sky. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 7 September 2016 Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Sky. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **RINTO PRAKOSO ALIAS RINTO BIN HARTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna merah dengan Nomor Polisi BG.4628 ZQ, Nomor Mesin JFE1E-1111475 dan Nomor Rangka MH1JFE116DK108957 atas nama Eka Yulianti;
    - 1(satu) buah kaos warna kuning;
    - 1(satu) buah rok warna abu-abu;
    - 1(satu) buah kaos dalam warna jingga / orange
    - 1(satu) buah celama pendek warna kuning;
    - 1(satu) buah celana dalam warna hijau muda / toska;
    - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin 31B688436 dan No. Rangka MH3318004BJ688447; Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammmad Somad Bin Muhammad Sadeli (alm);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah );

Halaman 25 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal **08 November 2016**, oleh kami **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.,MH.**, dan **AMAN BARUS.SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Oktober 2016, Nomor : 150/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Dr.Drs.MUH.YUNUSWAHAB,SH.,MH., KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.,**

2. **AMAN BARUS.SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**SUTRISNO, SH.**

Halaman 26 dari 26 Hal. Put.No.150/Pid/2016/PT.PLG.